



Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia

PANDUAN PERIZINAN BERUSAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK



www.gatrik.esdm.go.id

f | Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

t | @infogatrik

ig | @infogatrik

yt | Info Gatrik

FORM PENGISIAN PERIZINAN BERUSAHA KETENAGALISTRIKAN

Sehubungan dengan masih dilakukannya penyempurnaan pada sistem informasi OSS PBBR, untuk mempermudah pengajuan perizinan berusaha ketenagalistrikan agar dapat mengisi form dibawah ini:

<https://bit.ly/PerizinanGatrik>





UNDANG-UNDANG

1. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

PERATURAN PEMERINTAH

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Listrik Lintas Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

PERATURAN MENTERI

1. Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2012 jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;
2. Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;
3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penyediaan Tenaga Listrik dalam Kawasan Terbatas;
4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan.
5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi;

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

(PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko)



Perizinan Berusaha adalah **legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha** untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.



Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan **tingkat risiko kegiatan usaha**.



Aspek Analisis Risiko:

- Pengidentifikasian kegiatan usaha;
- Penilaian tingkat bahaya;
- Penilaian potensi terjadinya bahaya;
- Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha; dan
- Penetapan jenis Perizinan Berusaha.



Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:

- Kegiatan usaha risiko **rendah**;
- Kegiatan usaha risiko **menengah rendah**
- Kegiatan usaha risiko **menengah tinggi**; dan
- Kegiatan usaha risiko **tinggi**;



Perizinan Berusaha sesuai tingkat risiko:

- | | |
|---|--|
| a. Risiko rendah | : Nomor Induk Berusaha (NIB) |
| b. Risiko menengah (menengah rendah dan tinggi) | : NIB dan Sertifikat Standar |
| c. Risiko tinggi | : NIB + Izin (+ Sertifikat Standar jika diperlukan) |

DASAR HUKUM PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

Pasal 22:

- Pelaksanaan Penerbitan Perizinan Berusaha dilakukan oleh:
 - a. Lembaga OSS;
 - b. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala Lembaga;**
 - c. kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur;
 - d. kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota;
 - e. Administrator KEK; dan
 - f. Kepala badan Pengusahaan KPBPB.
- sesuai dengan kewenangan masing – masing yang tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 201 ayat 5 dan ayat 7:

- Pemenuhan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan Sistem OSS kepada **kementerian/lembaga** sesuai kewenangan masing – masing untuk dilakukan **verifikasi**.
- **Berdasarkan hasil verifikasi, kementerian/lembaga** dst. menyampaikan **notifikasi** kepada sistem OSS berupa **memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan**.

Pasal 202:

Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (7) Pelaku Usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, **Sistem OSS menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha**.

Pasal 203:

Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (7) Pelaku Usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, **Sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan Izin melalui Sistem OSS**.



Kembali ke
Daftar Isi



KBLI DAN NON-KBLI PERIZINAN BERUSAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

No	KBLI	
	Kode	Judul
1	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik
2	35112	Transmisi Tenaga Listrik
3	35113	Distribusi Tenaga Listrik
4	35114	Penjualan Tenaga Listrik
5	35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha
6	35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha
7	35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha
8	35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha

No	PERIZINAN NON - KBLI
1	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri
2	Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, [Wilayah Usaha SPKLU Klik disini]
3	Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik
4	Penetapan Tarif Tenaga Listrik
5	Persetujuan Harga Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara
6	Nomor Identitas SPKLU dan SPBKL

Tips: Silahkan klik di KBLI / Nama Izin untuk melihat persyaratan


Kembali ke Daftar Isi



KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA SESUAI PP 5 TAHUN 2021

No	Izin Usaha	Kewenangan	
		Parameter	Penerbitan
1	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dilakukan oleh BUMN; ✓ Pemegang Wilayah Usaha dengan Usaha Terintegrasi; ✓ Lintas Provinsi / Lintas Negara; ✓ Menjual / Menyewa TL kepada Badan Usaha atas izin Menteri. 	Menteri
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemegang Wilayah Usaha tanpa usaha pembangkitan TL; ✓ Dalam satu provinsi; ✓ Menjual / Menyewa TL kepada Badan Usaha atas izin Gubernur. 	Gubernur
2	Izin Penjualan, Izin Pembelian dan Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara	Seluruh	Menteri
3	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lintas Provinsi; ✓ Berada di atas 12 mil laut; ✓ Pembangkit dengan total kapasitas di atas 10 MW; ✓ Instalasi tenaga listrik pada usaha migas. 	Menteri
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dalam satu Provinsi; ✓ Berada di bawah 12 mil laut; ✓ Pembangkit dengan total kapasitas s.d. 10 MW. 	Gubernur
4	Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Seluruh	Menteri



KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA SESUAI PP 5 TAHUN 2021


No	Izin Usaha	Kewenangan	
		Parameter	Penerbitan
5	Nomor Identitas SPKLU dan SPBKLU	Seluruh	Menteri
6	Penetapan Tarif Tenaga Listrik	Seluruh	Menteri
7	Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik	✓ Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang perizinan berusahnya ditetapkan oleh Menteri	Menteri
		✓ Badan Usaha dengan Perizinan Berusaha yang ditetapkan oleh Gubernur	Gubernur
8	Persetujuan Harga Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara	Seluruh	Menteri



Kembali ke
Daftar Isi



TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM (IUPTLU) – 35111 PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK



IUPTL adalah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum


Telah memiliki:

1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Daftar Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*);

Persyaratan IUPTL:

1. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (**berbahasa Indonesia**) berisi:
 - a. Kajian Kelayakan Finansial;
 - b. Kajian Kelayakan Operasional;
 - c. Studi Interkoneksi Jaringan;
 - d. Lokasi instalasi;
 - e. Diagram Satu Garis;
 - f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
 - g. Jadwal pembangunan; dan
 - h. Jadwal pengoperasian, yang disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi; dan
2. Kesepakatan Jual Beli Tenaga Listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik (**PJBL beserta amandemennya**) sesuai dengan ketentuan **Harga Jual Tenaga Listrik** atau telah mendapatkan persetujuan **Harga Jual Tenaga Listrik** dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM (IUPTLU) – 35112 TRANSMISI TENAGA LISTRIK




Telah memiliki:

1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Daftar Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*);

Persyaratan IUPTL:

1. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (**berbahasa Indonesia**) berisi:
 - a. Kajian Kelayakan Finansial;
 - b. Kajian Kelayakan Operasional;
 - c. Studi Interkoneksi Jaringan;
 - d. Lokasi instalasi;
 - e. Diagram Satu Garis;
 - f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
 - g. Jadwal pembangunan; dan
 - h. Jadwal pengoperasian, yang disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi; dan
2. Kesepakatan Sewa Jaringan Tenaga Listrik antara pemohon dengan calon penyewa tenaga listrik (**sesuai dengan ketentuan Harga Sewa Jaringan Tenaga Listrik atau telah mendapatkan persetujuan Harga Sewa Tenaga Listrik** dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya).

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM (IUPTLU) – 35113 DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK




Telah memiliki:

1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Daftar Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*);

Persyaratan IUPTL:

1. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (**berbahasa Indonesia**) berisi:
 - a. Kajian Kelayakan Finansial;
 - b. Kajian Kelayakan Operasional;
 - c. Studi Interkoneksi Jaringan;
 - d. Lokasi instalasi;
 - e. Diagram Satu Garis;
 - f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
 - g. Jadwal pembangunan; dan
 - h. Jadwal pengoperasian, yang disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi; dan
2. Kesepakatan Sewa Jaringan Tenaga Listrik antara pemohon dengan calon penyewa tenaga listrik (**sesuai dengan ketentuan Harga Sewa Jaringan Tenaga Listrik atau telah mendapatkan persetujuan Harga Sewa Tenaga Listrik** dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya).
3. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
4. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM (IUPTLU) – 35114 PENJUALAN TENAGA LISTRIK




Telah memiliki:

1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Daftar Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*);

Persyaratan IUPTL:

1. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (**berbahasa Indonesia**) berisi:
 - a. Kajian Kelayakan Finansial;
 - b. Kajian Kelayakan Operasional;
 - c. Studi Interkoneksi Jaringan;
 - d. Lokasi instalasi;
 - e. Diagram Satu Garis;
 - f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
 - g. Jadwal pembangunan; dan
 - h. Jadwal pengoperasian, yang disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi; dan
2. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
3. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM (IUPTLU) TERINTEGRASI - 35115, 35116, 35117




Telah memiliki:

1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Daftar Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*);

Persyaratan IUPTL:

1. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (**berbahasa Indonesia**) berisi:
 - a. Kajian Kelayakan Finansial;
 - b. Kajian Kelayakan Operasional;
 - c. Studi Interkoneksi Jaringan;
 - d. Lokasi instalasi;
 - e. Diagram Satu Garis;
 - f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
 - g. Jadwal pembangunan; dan
 - h. Jadwal pengoperasian, yang disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi; dan
2. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
3. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM (IUPTLU) DISTRIBUSI DAN PENJUALAN - 35118



IUPTL adalah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum


Telah memiliki:

1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Daftar Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*);

Persyaratan IUPTL:

1. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (**berbahasa Indonesia**) berisi:
 - a. Kajian Kelayakan Finansial;
 - b. Kajian Kelayakan Operasional;
 - c. Studi Interkoneksi Jaringan;
 - d. Lokasi instalasi;
 - e. Diagram Satu Garis;
 - f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
 - g. Jadwal pembangunan; dan
 - h. Jadwal pengoperasian, yang disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi; dan
2. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
3. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (IUPTLS)



Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) adalah izin untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan **total kapasitas** pembangkit tenaga listrik lebih dari **500 kW dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga listrik**

Telah memiliki :


NIB (Nomor Induk Berusaha);

Persyaratan IUPTLS:

Kajian Teknis, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi:

- Analisis kebutuhan tenaga listrik;
- Lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi)
- Diagram Satu Garis;
- Jenis dan kapasitas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
- Jadwal pembangunan; dan
- Jadwal pengoperasian

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN WILAYAH USAHA (PWU)



Persyaratan Administrasi:


1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Daftar Penerima Manfaat.

Persyaratan Penetapan Wilayah Usaha:

1. Analisis Kebutuhan Penyediaan Tenaga Listrik sesuai dengan Kegiatan Usahanya (Distribusi, Penjualan, atau Terintegrasi) yang disusun berdasarkan RUKN, dengan memuat:
 - 1) Pendahuluan
 - 2) **Untuk Usaha Distribusi/Penjualan Tenaga Listrik:**
 - a. Strategi pengembangan sistem Distribusi / Penjualan tenaga listrik;
 - b. Kondisi Usaha Distribusi / Penjualan Tenaga Listrik; dan
 - c. Rencana Usaha Distribusi / Penjualan Tenaga Listrik.
 - 3) **Untuk Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Terintegrasi:**
 - a. Strategi pengembangan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik;
 - b. Ketersediaan sumber energi dan strategi pemanfaatannya;
 - c. Kondisi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan
 - 4) Rencana Penyediaan Tenaga Listrik, yang memuat rencana:
 - a. Proyeksi Penjualan dan Proyeksi Pelanggan;
 - b. Pembangkitan (neraca daya, energy mix, bahan bakar, Emisi GRK);
 - c. Transmisi dan GI; dan
 - d. Sistem Distribusi.
 - 5) Kebutuhan investasi, indikasi pendanaan, dan rencana Tarif Tenaga Listrik (TTL); dan
 - 6) Analisis risiko
2. Rekomendasi Gubernur atau Pejabat yang Diberikan Kewenangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi, dokumen (berbahasa Indonesia) memuat:
 - a. batasan Wilayah Usaha dan peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat yang telah disahkan;
 - b. pernyataan bahwa Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik akan diterbitkan setelah Wilayah Usaha penyediaan tenaga listrik diterbitkan beserta pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik; dan
 - c. pernyataan bahwa Wilayah Usaha yang direkomendasikan tersebut adalah sesuai kriteria pemberian wilayah usaha;
3. Hasil Evaluasi Teknis dari Tim Teknis.

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN WILAYAH USAHA (PWU)

(Khusus Usaha SPKLU)



Wilayah Usaha adalah Wilayah yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat Badan Usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.

Persyaratan Administrasi:


1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Daftar Penerima Manfaat.

Persyaratan Penetapan Wilayah Usaha untuk kegiatan usaha SPKLU:

1. Analisis kebutuhan penyediaan tenaga listrik, dengan memuat:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Penjelasan skema bisnis usaha SPKLU yang diambil;
 - c. Kondisi usaha SPKLU, kecuali untuk pengajuan pertama kali; dan
 - d. rencana usaha SPKLU.
2. Menyampaikan dokumen dengan tembusan kepada gubernur atau pejabat yang diberikan kewenangan di lingkungan pemerintahan daerah provinsi berupa:
 - a. peta lokasi rencana pembangunan SPKLU yang dilengkapi dengan titik koordinat; dan
 - b. Persetujuan pemilik tanah / lahan / bangunan untuk pembangunan SPKLU (apabila pembangunan SPKLU dilakukan di tanah / lahan / bangunan milik pihak lain) atau dokumen bukti kepemilikan tanah / lahan / bangunan yang sah (apabila pembangunan SPKLU dilakukan di tanah / lahan / bangunan milik badan usaha sendiri)

PROSES BISNIS EVALUASI PERSETUJUAN HARGA JUAL/HARGA SEWA TENAGA LISTRIK


Termasuk Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara



Evaluasi	Parameter
Legal	Pemenuhan Ketentuan : PP 14/2012, Permen ESDM 19/2017, dan Kepmen ESDM terkait nilai BPP
Administrasi	Surat Permohonan, Dokumen Perizinan, Dokumen Pengadaan, BA Kesepakatan harga, Informasi Kepemilikan saham (<i>Ultimate Beneficial Ownership</i>), dan Struktur biaya
Teknis	Manfaat teknis: perbaikan tegangan, perbaikan susut jaringan, kenaikan daya mampu, perbaikan keandalan, penambahan sambungan baru, dan kenaikan porsi EBT
Finansial	Evaluasi harga per komponen (ABCD), harga sesuai Permen ESDM 50/2017 jo 53/2018 jo 04/2020, potensi penurunan BPP, dan keuntungan finansial di sisi PLN

Kembali ke Daftar Perizinan


PROSES BISNIS EVALUASI PERSETUJUAN HARGA *EXCESS POWER*



Evaluasi	Parameter
Legal	Pemenuhan Ketentuan: PP 14/2012, Permen ESDM 50/2017 jo 53/2018 jo 04/2020, dan Kepmen ESDM terkait nilai BPP
Administrasi	Surat Permohonan, Dokumen Perizinan, Dokumen Pengadaan, BA Kesepakatan harga, Informasi Kepemilikan saham (<i>Ultimate Beneficial Ownership</i>), dan Struktur biaya
Teknis	Manfaat teknis: perbaikan tegangan, perbaikan susut jaringan, kenaikan daya mampu, perbaikan keandalan, penambahan sambungan baru, dan kenaikan porsi EBT
Finansial	Evaluasi harga per komponen (ABCD), harga dibawah HPT Permen ESDM 19/2017, potensi penurunan BPP, keuntungan finansial di sisi PLN (contoh: dibandingkan penggunaan diesel)

← Kembali ke Daftar Perizinan


PROSES BISNIS PERMOHONAN PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK



Evaluasi	Parameter
Legal	Pemenuhan Ketentuan: UU 30/2009, UU CK 11/2020, PP 14/2012 jo 23/2014.
Administrasi	Surat Permohonan, Profil Badan Usaha, Penetapan Wilayah Usaha, dan IUPTL..
Teknis	rencana usaha penyediaan tenaga listrik, perhitungan BPP tenaga listrik beserta data pendukung, susunan struktur dan/atau golongan tarif tenaga listrik, formula penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment) beserta penjelasan faktor diluar kendali dalam formula tersebut, laporan keuangan badan usaha. dan hasil konsultasi publik (public hearing).



TATA CARA PERMOHONAN NOMOR IDENTITAS SPKLU



Badan Usaha menyampaikan data skema dan lokasi SPKLU sesuai dengan Lampiran IV Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2020

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENGISIAN LISTRIK UNTUK
 KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI

FORMAT SURAT PENYAMPAIAN DATA SKEMA DAN LOKASI
 STASIUN PENGISIAN KENDARAAN LISTRIK UMUM

 KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor :
 Lampiran : Satu Berkas
 Hal : Penyampaian Data Skema dan Lokasi SPKLU


Yang terhormat,
 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
 u.p. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
 di Tempat

Dalam rangka mendapatkan nomor identitas SPKLU, dengan ini saya menyampaikan data skema dan lokasi SPKLU sebagaimana terlampir, mewakili:

Nama Badan Usaha :
 Nomor IUPTL Terintegrasi/Penjualan^{*)} :
 Tanggal IUPTL Terintegrasi/Penjualan^{*)} :
 Nomor Pokok Wajib Pajak :
 Alamat Kantor :

Dalam mewakili badan usaha, saya bertanggung jawab atas kebenaran data yang disampaikan dan bersedia untuk mencantumkan nomor identitas SPKLU di lokasi SPKLU. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa terdapat data tidak benar dan tidak mencantumkan nomor identitas SPKLU di lokasi SPKLU yang berdampak pada peneanaan sanksi, maka saya dan/atau badan

TATA CARA PERMOHONAN NOMOR IDENTITAS SPBKLU



Badan Usaha menyampaikan data skema dan lokasi SPBKLU sesuai dengan Lampiran IV Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2020

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENGISIAN LISTRIK UNTUK
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI

FORMAT SURAT PENYAMPAIAN DATA SKEMA DAN LOKASI
STASIUN PENUKARAN BATERAI KENDARAAN LISTRIK UMUM

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penyampaian Data Skema dan Lokasi SPBKLU

Yang terhormat,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
u.p. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
di Tempat

Dalam rangka mendapatkan nomor identitas SPBKLU, dengan ini saya menyampaikan data skema dan lokasi SPBKLU sebagaimana terlampir, mewakili:

Nama Badan Usaha :
Nomor Induk Berusaha :
Nomor Pokok Wajib Pajak :
Alamat Kantor :

Dalam mewakili badan usaha, saya bertanggung jawab atas kebenaran data yang disampaikan dan bersedia untuk mencantumkan nomor identitas SPBKLU di lokasi SPBKLU. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa terdapat data tidak benar dan tidak mencantumkan nomor identitas SPBKLU di lokasi SPBKLU yang berdampak pada peneraan sanksi, maka saya